



P U T U S A N

Nomor : 116 / Pdt / 2014 / P.T. Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara _____ antara _____ :

1. MUJIYONO : _____

Alamat Dk. Gelang, Desa Mayungan, Kecamatan Ngawen,
Kabupaten Klaten ; _____

2. SRI PRATIWI : _____

Alamat Dk. Gelang, Desa Mayungan, Kecamatan Ngawen,
Kabupaten Klaten ; _____

Penggugat 1 & 2 / Pembanding 1 & 2 , dalam hal ini memilih domisili hukum kuasanya : SUWARDI, SH Advokat yang beralamat di Dukuh Polodadi RT 31 / RW. 13 Desa Mranggen, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 10 Desember 2013 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 13 Desember 2013, Nomor : 259/2013 ; _____

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat / Para Pembanding ;

m e l a w a n

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN UNIT LAYANAN MIKRO / UlaMM
KOTA KLATEN Jl. VETERAN NO. 129 BARENG KLATEN CQ. PT.
PERSERO PERMODALAN NASIONAL MADANI / PNM DI
JAKARTA : _____

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat / Terbanding ; _____

Pengadilan Tinggi tersebut : _____



-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Maret 2014, Nomor : 116/Pdt/2014/PT.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
-----Telah mempelajari salinan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 2 Desember 2013, Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Klt., beserta berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 13 Juni 2013 dibawah register No.57/Pdt.G/2013/PN.Klt pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa kedudukan Para Penggugat adalah Debitur Tergugat sedangkan kedudukan Tergugat adalah Kreditur Para Penggugat ;

2. Bahwa awalnya antara Para Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu kesepakatan kredit dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.51.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 36/tiga puluh enam / bulan, dengan tanggal pencairan pada tanggal 30 Agustus 2010, dan jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2013, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.130.700,- (dua juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) ; -----
3. Bahwa pada angsuran yang ke 14, Para tergugat mengalami kemacetan untuk mengangsur, namun kemudian para Tergugat menyarankan untuk memperbarui perjanjian kredit yang baru, dengan nama **RESTRUKTUR** ; -----
4. Bahwa kemudian antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu persetujuan Prinsip Pembiayaan sebagaimana surat Nomor 012/ULM-SMG-KTKT/SP3/III/2012, tertanggal 29 Maret 2012 ; -----
5. Bahwa sebagaimana aplikasi Pembiayaan para Penggugat yang telah disetujui bernomor : 003/ULM-KTKT/APM/III/12, tertanggal 17-3-2012, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dari kebijakan tergugat telah sepakati persyaratan-persyaratan sebagai berikut : -----

- a. Plafond Pembiayaan : Rp. **38.472.798,-** (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh Sembilan puluh delapan rupiah) ; -----
 - b. Kegunaan : Restruktur ; -----
 - c. Jangka waktu : enam puluh bulan ; -----
 - d. Tingkat bunga : 1.4 % /satu koma empat persen/perbulan ; -----
 - e. Anggsuran perbulan : 1.179.850 (satu juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ; -----
 - f. Pengikatan Jaminan secara sempurna /SKJ NOTARII/disertai surat kuasa menjual/Mengalihkan Hak Jaminan ; -----
6. Bahwa guna menjamin agar kesepakatan pembiayaan antara Para Penggugat dengan Tergugat dapat kepastian pengembalian dengan angsuran oleh karenanya disepakati sebagai jaminan pengembalian tersebut dengan Pengikatan Jaminan tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2595, atas nama MUJIYONO, yang terletak di Desa Mayungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, luas 395 meter persegi sebagaimana surat ukur No. 01076/2009/ tanggal 29/07/2009 untuk selanjutnya dalam gugatan tanah berserta bangunan tersebut mohon disebut sebagai **obyek sengketa** ; -----
7. Bahwa awalnya kewajiban Para Penggugat dengan Tergugat adalah lancar, namun mulai pada awal bulan pada tahun 2013, kewajiban Para Penggugat dengan Tergugat tidak lancar, dan akhirnya Tergugat membuat tulisan-tulisan di samping pintu rumah depan Para Penggugat dengan tulisan **“Rumah ini dalam Sitaan PT. Persero PNM/ULaMM”** namun kemudian Para Penggugat menghapusnya, karena malu dengan para tetangga para penggugat ; -----
8. Bahwa tindakan tergugat meletakan pengikatan surat kuasa menjual/mengalihkan hak atas jaminan terhadap obek sengketa sebagaimana point 5 huruf f. diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Tanggungan ; -----

9. Bahwa Para Penggugat telah memenuhi kewajiban kepada Tergugat sampai dengan tanggal 23 April 2013 baik perjanjian awal maupun restruktur adalah sebesar Rp. 45.000.000,- ; -----

10. Bahwa setelah satu tahun berlalu kesepakatan dilaksanakan, Para Penggugat berinisiatif meminta perincian kepada Tergugat ternyata perhitungan akhir yang harus diselesaikan Para Penggugat dengan Tergugat pertanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 38.754.611,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus sebelas rupiah), dengan perincian pinjaman pokok sebesar Rp. 34.542.348 (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), Pinjaman bunga sebesar : Rp. 1.227.453,- (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), pinjaman denda Rp. 912.269,- (Sembilan ratus duabelas ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah), pinjaman penalty Rp. 2.072.541,- (dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) ; -----

11. Bahwa apabila diperhitungkan secara keseluruhan kewajiban Para Penggugat dengan Tergugat selama satu tahun dengan Pokok Pinjaman **38.472.798,-** (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh Sembilan puluh delapan rupiah) telah menjadi Rp. 83.754.611,- dengan perincian kewajiban yang telah disetor sebesar Rp. 45.000.000,- ditambah dengan Rp. 38.754.611 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus sebelas rupiah) sebagai kewajiban akhir ; -----

12. Bahwa pada saat ini kemampuan Para Penggugat untuk menyelesaikan Tergugat adalah tidak ada ; -----

13. Bahwa atas Tindakan Tergugat menyempot cat bertuliskan sebagaimana dalam point 5 diatas, Para Tergugat dirugikan, yang berakibat semakin terperosotnya ekonomi rumah tangga Para Penggugat, yang akhirnya kewajiban Para Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi secara rutin, bahwa atas tindakan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layak bagi Tergugat untuk didenda dengan menghapuskan kewajiban Para Penggugat dengan Tergugat ; -----

14. Bahwa dengan dihapuskan kewajiban Para Penggugat dengan Tergugat, maka Sertifikat Hak Milik No. 2595 atas nama MUJIYONO, yang terletak di Desa Mayungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, luas 395 meter persegi sebagaimana surat ukur No. 01076/2009/ tanggal 29/07/2009, secara otomatis dikembalikan untuk diserahkan dari Tergugat kepada Para Penggugat secara sukarela dan disertai dengan pernyataan lunas dari Tergugat guna keperluan roya ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten ; -----
15. Bahwa guna mengamankan obyek sengketa atas tindakan pengalihan kepada pihak lain, maka layak dan tepat dilakukan sita jaminan/Conservatoir beslaag terhadap obyek sengketa ; -----
16. Bahwa mengingat obyek sengketa pada saat ini masih dalam proses peradilan oleh karenanya Pihak Tergugat tidak dapat memohonkan dan untuk dikabulkan untuk dilakukan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Lembaga Lelang manapun

Atas dasar alasan-alasan sebagaimana diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri klaten berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan menyemprot dengan corat-coret dalam obyek sengketa yang bertuliskan **“Rumah ini dalam Sitaan PT. Persero PNM/ULaMM”** dan melakukan pengikatan surat kuasa menjual/mengalihkan hak atas jaminan terhadap obek sengketa adalah tindakan melawan hukum dan perlu mendapatkan sanksi hukum ; -----
3. Menghukum kepada Tergugat untuk menghapus kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat dengan bunga yang layak ; -----
4. Menghukum kepada Tergugat, untuk secara sukarela menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 2595 atas nama MUJIYONO, yang terletak di Desa Mayungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, luas 395 meter persegi sebagaimana surat ukur No. 01076/2009/ tanggal 29/07/2009 kepada para Penggugat ; -----

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan/ Conservatoir beslaag atas obyek sengketa ; -----
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat tidak dapat serta merta melakukan upaya lelang kepada lembaga lelang manapun ; -----

SUBSIDER : -----

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Klaten Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa, atas gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tersebut, Tergugat / Terbanding mengajukan jawaban tertanggal 16 September 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Gugatan *Error in Persona* : -----

1. Bahwa Para Penggugat telah salah menyebutkan Pihak Tergugat dan keliru dalam meletakkan susunan tingkatan struktur organisasi/*hierarkis* Tergugat, perlu ditegaskan bahwa kantor Unit ULaMM adalah unit bisnis terkecil dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero), sehingga dengan menyebutkan pihak PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai berikut: "*Perusahaan Pembiayaan Unit Layanan Mikro/ULaMM Klaten Jl. Veteran No. 129 Bareng, Klaten, Cq. PT. Permodalan Nasional Madani/PNM di Jakarta*" Para Penggugat telah salah, apabila Para penggugat bermaksud menyebutkan tingkatan dengan menggunakan Cq ("*Casu Quo*" dalam bahasa Indonesia "*dalam hal ini*" atau "*lebih spesifik lagi*") maka seharusnya Para Penggugat menyebutkan terlebih dahulu PT Permodalan Nasional Madani (Persero) baru kemudian menyebut tingkatan dibawahnya ; -----



2. Bahwa mengingat Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan Tergugat, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, mohon dianggap termasuk dalam bagian pokok perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat **menolak** seluruh dalil-dalil yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

3. Bahwa Para Penggugat pada gugatannya mengakui telah memperoleh kredit dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 107/ULM-SMG-KTKT/PK/VIII/10 tanggal 30 Agustus 2010, dan mengingat Penggugat telah tidak mampu melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jumlah dan tanggal-tanggal yang tercantum pada jadwal angsuran, maka antara Penggugat I yang dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan dari Penggugat II dengan Tergugat disepakati dan ditandatangani Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 010/ULM-SLO-KTKT/PK-ADD/III/12 tanggal 30 Maret 2012 dengan tujuan agar Penggugat I lebih ringan dalam melakukan pembayaran angsuran ; -----
4. Bahwa meskipun telah dilakukan restruktur pembiayaan, Penggugat I tetap tidak mampu melakukan pembayaran angsuran kredit sehingga Tergugat melakukan penagihan, setelah dilakukan penagihan Penggugat I tetap tidak melakukan pembayaran maka Tergugat melayangkan surat peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut sebagai berikut : -----

4..a Surat No.116/PNM-ULaMM-KTKT/SP-1/VII/2012 tanggal 5 Juli
2012 Perihal Surat Peringatan 1 ;

4..b Surat No.125/PNM-ULaMM-KTKT/SP-2/VII/2012 tanggal 27 Juli
2012 Perihal Surat Peringatan 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4..c Surat No.199/PNM-ULaMM-KTKT/SP-3/XI/2012 tanggal 1
November 2012 Perihal Surat Peringatan 3 ;

-
5. Bahwa mengingat Penggugat I tetap tidak dapat melakukan pembayaran angsuran sehingga pembiayaan menjadi macet maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1238 KUHPdata Penggugat I dinyatakan telah wanprestasi, sehingga Tergugat menyampaikan Surat No. 009/Surat Lelang/ULM-KTKT/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 perihal Surat Pemberitahuan Proses Pengajuan Lelang Jaminan ; -----
6. Bahwa sebagai pemegang Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 2595 atas nama Mujiyono luas 395 m2 berdasarkan Surat Ukur tanggal 29/07/2009 No. 01076/2009 terletak di Desa Mayungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 3175/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 355/NGAWEN/PHT/IX/2010 tanggal 1 September 2010 yang dibuat dihadapan Wawan Priyajatmika, SH Notaris/PPAT di Kab. Klaten, Tergugat berhak untuk melakukan lelang atas agunan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan ;
-
7. Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran angsuran baik oleh Penggugat I maupun Penggugat II, Tergugat mengajukan permohonan lelang berdasarkan Surat No. S-017/PNM-SLO/II/13 tanggal 13 Februari 2013 Perihal Permohonan Pengajuan Lelang Jaminan, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Solo menetapkan jadwal lelang berdasarkan Surat No. S-74/WKN.09/KNL.02/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 perihal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang, dan terhadap rencana lelang telah diumumkan melalui selebaran dan harian surat kabar Radar Solo hari Jumat Tanggal 8 Maret 2013, namun mengingat Penggugat I melakukan pembayaran dan fasilitas kredit menjadi lancar maka Tergugat mengajukan pembatalan lelang berdasarkan Surat No. S-050/PNM-SLO/III/13 tanggal 19 Maret 2013 perihal Permohonan Pembatalan Lelang Jaminan Debitur an. Mujiyono ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah pembayaran tersebut Para Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran sampai bulan Juni, dengan demikian Tergugat menyampaikan kembali Surat Peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut sebagai berikut : -----

8..a Surat No. 78/PNM-ULaMM-KTKT/SP1/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013

Perihal Surat Peringatan 1 ; -----

8..b Surat No. 87/PNM-ULaMM-KTKT/SP1I/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013

Perihal Surat Peringatan II ; -----

8..c Surat No. 91/PNM-ULaMM-KTKT/SP1II/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013

Perihal Surat Peringatan III ; -----

Agar Para Penggugat segera melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada Tergugat yang telah macet ; -----

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 9 sampai dengan 11 Gugatan, Para Penggugat seharusnya mengerti komposisi pembayaran angsuran dimana pada angka 5 Gugatan pun Para Penggugat menyebutkan bahwa terdapat bunga dengan tingkat bunga 1,4% (satu koma empat persen per bulan, dengan demikian setiap jumlah angsuran yang dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat setiap bulannya adalah termasuk bunga yang telah disepakati pada Perjanjian Kredit, bukan hanya pembayaran pokok, dengan demikian Para Penggugat telah keliru dalam memperhitungkan pembayaran angsuran dan sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat ; -----

10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada angka 12 sampai dengan 14 Gugatan yang pada intinya meminta penghapusan kewajiban Penggugat I. Proses penyemprotan agunan debitur macet adalah prosedur dari Tergugat dalam proses penagihan yang harus dilakukan guna menghindari dilakukannya proses pengalihan atas agunan, dengan demikian permintaan Para Penggugat agar Tergugat menghapuskan kewajibannya adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali ; -----



11. Bahwa sangat absurd dan tidak berdasar Para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan yang menjadi agunan atas hutang Tergugat sebagaimana dinyatakan pada angka 15 Gugatan. Mengacu pada Pasal 227 ayat (1) HIR jelas dinyatakan : ***“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu...”*** Jelas bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR diatas, pihak yang berhak mengajukan permohonan Sita *Conservatoir* adalah orang yang memberikan hutang yang khawatir apabila yang diberi hutang sebelum ada suatu keputusan hakim menggelapkan atau mengangkut barangnya supaya menjauhkan barang tersebut dari orang memberikan hutang/yang mengutangkan, dan barang tersebut adalah harus milik Tergugat bukan milik Para Penggugat ; -----
12. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 16 Gugatan. Sepanjang tidak ada perintah dari pengadilan untuk menunda atau membatalkan proses lelang maka Tergugat masih berhak untuk melaksanakan proses lelang atas agunan ; -----
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, mengingat Gugatan a quo hanyalah upaya Penggugat untuk menghindar dari kewajiban pembayaran atas pembiayaan yang telah diterima dan dinikmatinya dan tidak mau menyerahkan agunan untuk dilakukan penjualan dimana hasil penjualannya akan digunakan sebagai pelunasan dari hutang Para Penggugat, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO) ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara Perdata No. 57/Pdt.G/2013/PN.Klt. yang terhormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutuskan :

DALAM KONPENSI : -----

DALAM Eksepsi : -----

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

2. Menolak seluruh gugatan sebagaimana diajukan oleh Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Tergugat adalah pihak yang benar dan beritikad baik ; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak untuk seluruhnya ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain,
mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 02 Desember 2013
Nomor : 57Pdt.G/2013/PN.Klt yang dimohonkan banding tersebut yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut, Kuasa
Penggugat / Para Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2013, telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan
akta pernyataan banding Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Klt ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Kuasa Para Penggugat / Para
Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal
23 Desember 2013, Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Klt. ; -----

Menimbang bahwa, relaas pemberitahuan memeriksa perkara (INZAGE)
kepada pihak pihak berperkara masing-masing kepada Tergugat / Terbanding pada
tanggal 20 Januari 2014 dan Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal
22 Januari 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Para Penggugat / Para
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu
permohonan banding Para Penggugat / Para Pembanding secara formil dapat diterima

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Para Penggugat / Para
Pembanding tidak mengajukan memori banding, meskipun Kuasa Para Penggugat /
Para Pembanding tidak mengajukan memori banding Pengadilan Tinggi akan tetap
memeriksa perkara ini oleh karena memori banding tidak merupakan persyaratan
yang harus di penuhi dalam pemeriksaan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti serta
mencermati Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 2 Desember 2013, Nomor :
57/Pdt.G/2013/PN.Klt, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan bukti-bukti yang
diajukan oleh kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan
hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, maka
pertimbangan hukum Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan
dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi di dalam mengadili dan memutus
perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka
Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal
2 Desember 2013, Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Klt dapat dipertahankan dan haruslah
dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat / Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat,

- .1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----
- .2 Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum ; -----
- .3 Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura (HIR) ; -----
- .4 Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 2 Desember 2013, Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN. Klt . yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum kepada Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2014 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **I WAYAN KOTA, SH.MH,** masing – masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU, tanggal 11 JUNI 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NURHIDAYAT, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----